

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA

Tanggal Efektif: 9 Desember 2008

Tanggal Mulai Penawaran: 27 Januari 2009

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA (selanjutnya disebut “MANDIRI INVESTA KELUARGA”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MANDIRI INVESTA KELUARGA dibentuk untuk mendukung pembiayaan program-program Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Dalam pengelolaannya Manajer Investasi akan menyisihkan sebagian kekayaan MANDIRI INVESTA KELUARGA untuk Dana Program Keluarga Berencana Indonesia (Dana PKBI) yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai program-program yang diselenggarakan oleh PKBI. Investor dapat menambah partisipasi dengan menyumbangkan sebagian atau seluruh hasil investasi untuk disalurkan ke Dana PKBI.

MANDIRI INVESTA KELUARGA bertujuan untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang atas aktiva pemilik dana melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang, sehingga diperoleh *capital gain*, diskonto, bunga maupun dividen dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

MANDIRI INVESTA KELUARGA akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang yang memiliki peringkat minimum BBB (*investment grade*) atau yang setara, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek Bersifat Ekuitas seperti saham-saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) namun dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi
Plaza Mandiri, lantai 29
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (021) 526 3505
Faksimili : (021) 526 3506
Care Center : (021) 527 3110
Website : www.mandiri-investasi.co.id



BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (021) 2964 4137 / 2964 4141
Faksimili : (021) 2964 4130 / 2964 4131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2015

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MANDIRI INVESTA KELUARGA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANDIRI INVESTA KELUARGA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Mandiri Manajemen Investasi ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Group ("Mandiri Group") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Mandiri Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Mandiri Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Mandiri Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa

Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI MANDIRI INVESTA KELUARGA	8
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	15
BAB IV. BANK KUSTODIAN	19
BAB V. PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA.....	21
BAB VI. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	23
BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MANDIRI INVESTA KELUARGA	26
BAB VIII. PERPAJAKAN	28
BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	30
BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	32
BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	35
BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	40
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	43
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	46
BAB XVI. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN...	48
BAB XVII. PENYELESAIAN SENGKETA.....	50
BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI DALAM MANDIRI INVESTA KELUARGA	51
BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	54
BAB XX. UNIT KERJA CLIENT SERVICE.....	55
BAB XXI. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	56

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut “Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir pembukaan rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang pertama kali.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA KELUARGA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.15. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.16. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.17. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.18. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.19. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.20. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.

1.21. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.22. PERATURAN OJK (POJK) TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

1.23. PERATURAN OJK (POJK) TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.24. PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau dalam Bahasa Inggris disebut *Indonesian Planned Parenthood Association* (IPPA) adalah suatu perkumpulan yang didirikan tanggal 23 Desember 1957 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor C-87.HT.01.06.TH.2004 dan terdaftar dalam Tambahan Lembar Berita Negara RI Nomor 80 tanggal 5 Oktober 2004. Bertujuan untuk ikut mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera dalam upaya perbaikan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan senantiasa memperhatikan aspek ketahanan fisik, sosial budaya, mental dan spiritual.

1.25. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.26. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MANDIRI INVESTA KELUARGA.

1.27. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan

Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.28. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.29. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. SURAT EDARAN OJK (SE OJK) TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.32. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.33. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI MANDIRI INVESTA KELUARGA

2.1. PEMBENTUKAN MANDIRI INVESTA KELUARGA

MANDIRI INVESTA KELUARGA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 22 tanggal 18 November 2008 dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta jo akta Pengubahan I dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mandiri Investa Keluarga Nomor 1 tanggal 5 Juli 2010 dibuat di hadapan Khairina SH., notaris di Jakarta dan akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mandiri Investa Keluarga Nomor 02 tanggal 16 Agustus 2011 dibuat di hadapan Pratiwi Handayani SH., notaris di Jakarta dan akta Pengubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mandiri Investa Keluarga Nomor 19 tanggal 12 Juni 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanthi SH., notaris di Jakarta antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Indonesia sebagai Bank Kustodian.

MANDIRI INVESTA KELUARGA dibentuk untuk mendukung pembiayaan program-program Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA KELUARGA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PENGELOLA MANDIRI INVESTA KELUARGA

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. **Komite Investasi**

Ketua : Muhammad Hanif
Anggota : Ferry Indra Zen
Gunawan Sumantri, SH, MBA, MKn
Inang Winarso
Oke Darmawireja, MBA

Muhammad Hanif

Muhammad Hanif bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan Juli 2012 sebagai Senior Executive Vice President dan kemudian menjabat sebagai Direktur Utama sejak bulan November 2012. Beliau mengawali karirnya di bidang keuangan sejak tahun 1988 dengan bergabung di Bank Niaga dan mengepalai beberapa bagian atau departemen dalam kurun waktu 8 tahun. Pada tahun 1996 beliau bergabung dengan PT Danareksa Investment Management yang diawali sebagai *relationship manager* untuk nasabah-nasabah institusi dan diakhiri sebagai Direktur Utama pada tahun 2005. Sejak tahun 2005 hingga 2010, Muhammad Hanif ditugaskan oleh Menteri Negara BUMN sebagai anggota Direksi PT Danareksa (Persero). Dalam kurun waktu tersebut dia menjabat pula sebagai anggota Komisaris (2005-2007) dan Komisaris Utama (2007-2010) di PT Danareksa Investment Management. Setelah selesai masa jabatannya di PT Danareksa (Persero) Muhammad Hanif menjalankan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan investasi sektor riil (dikenal dengan istilah *private equity firm*) sampai dengan pertengahan tahun 2012. Muhammad Hanif adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen Pemasaran pada tahun 1987 dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-13/PM/IP/WMI/1999 Tanggal 12 Maret 1999.

Ferry Indra Zen

Ferry Indra Zen bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) sejak Juni 2013 sebagai Senior Executive Vice President dan sejak Agustus 2014 menjabat sebagai Direktur. Mengawali karier sebagai Programer dan Analis Sistem pada tahun 1983-1990 di beberapa perusahaan, kemudian melanjutkan kariernya sebagai Data Center Operation Head di PT Bank Niaga Tbk pada tahun 1990-1995 dan sebagai System Integration & Planning pada tahun 1995-1997. Perkembangan kariernya berlanjut di PT. Niaga Aset Manajemen (PT CIMB-Principal Asset Management) sejak tahun 1997-2009 dengan jabatan sebagai General Manager Operation, General Manager Marketing dan terakhir sebagai Direktur. Sebelum bergabung di Mandiri Investasi, Ferry I. Zen menjabat sebagai Direktur di Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) pada tahun 2009-2013. Berbagai pendidikan yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Keuangan telah dijalaninya. Ferry I. Zen telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-75/PM/IP/WMI/2001 tanggal 11 Juni 2001.

Gunawan Soemantri, SH, MBA, MKn (Bendahara Pengurus Harian Nasional PKBI)

Lahir di Bandung pada tanggal 16 November 1955. Karirnya di dunia pasar modal dimulai sejak tahun 1982-1987 ketika menjabat Kepala Departement Hukum PT. Danareksa. Kemudian memegang posisi Kepala Underwriting/Investment Banking tahun 1987-1992 dan tahun 1992-1995 menjadi Kepala Divisi Pasar Modal PT. Danareksa Sekuritas. Selanjutnya tahun 1995-2001 menjabat sebagai Kepala Divisi Marketing hingga dipercaya menjadi Direktur PT. Danareksa Investment Management pada tahun 2001-2002. Memiliki ijin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE) di tahun 1992 dan Wakil Manajemen Investasi (WMI) dari BAPEPAM sejak tahun 2001. Saat ini aktif menjadi anggota Komite Standar Profesional Pasar Modal dari tahun 1993. Disamping itu juga menjadi salah seorang Badan Arbitasi Pasar Modal Indonesia sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Bergabung dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau yang dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) pada tahun 2006 sebagai salah seorang anggota Panitia Ahli Pengembangan Dana Pengurus Harian Nasional PKBI dan saat ini menjadi Bendahara Pengurus Harian Nasional PKBI. Memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia tahun 2004 dan Master of Business Administration dari Institute Management Prasetya Mulya tahun 1989. Sebelumnya memperoleh gelar Master Hukum Universitas Padjajaran tahun 1982.

Inang Winarso (Direktur Eksekutif PKBI)

Ahli transformasi sosial, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kebijakan publik terutama di isu HIV/AIDS, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, dan perencanaan pembangunan. Berpengalaman lebih dari 15 tahun di area pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat dan advokasi kebijakan publik, bekerja sama dengan komunitas, organisasi masyarakat sipil, pemerintah dan lembaga internasional termasuk badan PBB dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesetaraan sosial. Alumni Jurusan Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1992, dan pernah bekerja di lembaga internasional dan pemerintah mulai tahun 2001. Diantaranya menjadi Asisten Deputi Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), National Technical Officer Indonesia HIV Prevention and Care Project-AusAID, BCI Field Officer for Maternal and Neonatal Health Program John Hopkins University Center for Communication Programs (JHU-CCP). Saat ini, menjabat sebagai menjadi Direktur Eksekutif PKBI semenjak Desember 2012.

Oke Darmawireja, MBA (Kepala Bidang Keuangan PKBI)

Oke Darmawireja mengawali karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf & Aryanto (KAP AAJ & Aryanto) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 sebagai Senior Auditor. Tugas dan tanggungjawabnya meliputi audit keuangan, audit sistem, audit

kinerja, audit manajemen, limited review dan due diligence pada perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diantaranya seperti pada penugasan di PTPN 4, Pabrik Mesin Tenera, PT Bayu Buana Tbk, Pabrik Mitsubishi Gemala Group, dsb. Setelah lulus studi mengambil S2 pada tahun 2005, langsung bekerja sebagai Finance & Accounting Manager di PT. Radiant Centra Nusa dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Tugas dan tanggungjawabnya meliputi aspek akuntansi, finance, dan project valuation. Kemudian bekerja di Indonesia Planned Parenthood Association/IPPA (PKBI) sebagai Finance & Accounting Manager dengan ruang lingkup pekerjaan yang luas dari aspek akuntansi, finance, risk manajemen, fund raising dan treasury manajemen (reksa dana) dari tahun 2008 sampai sekarang, dengan jabatan terakhir sebagai Head of Finance yang membawahi keuangan di 26 cabang provinsi IPPA di seluruh Indonesia. Telah memegang sertifikat Pajak Brevet A & B dengan no : 0922/LP3-AB/PPAK/A-B/VI/2002 dari STAN (Artha Bhakti) di tahun 2002, sertifikat SPSS Statistics dengan no : SPSS 0207/P/IV/2010 dari SPSS Indonesia di tahun 2010 dan sertifikat Wakil Manajer Investasi dengan no : 4084/PSP-AWMII/2011 dari Panitia Standar Profesi Pasar Modal di tahun 2011. Disamping bekerja di IPPA, saat ini pun, menjadi private financial consultant dan dosen di Trisakti School of Management. Lulus sebagai sarjana Akuntansi pada tahun 1999 dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan- PERBANAS. Kemudian memperoleh Beasiswa dari AusAid untuk studi di Monash University Melbourne, Australia tahun 2004-2005 dengan gelar MBA.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Priyo Santoso
Anggota Tim Pengelola Investasi : M. Taufiq Ferdy Reza
Aldo Perkasa
Albert Z. Budiman

Priyo Santoso

Priyo Santoso memperoleh gelar Master of Applied Finance dari The University of Melbourne Australia dan Sarjana Fisika dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi, dan menjabat sebagai Chief Investment Officer sejak Juli 2010. Priyo memulai karirnya di Bank Niaga pada tahun 1991 sebagai Analis Pasar Keuangan dan Risk Management untuk Treasury Management Division dan selanjutnya, ia bergabung dengan PT Sigma Batara Securities sebagai Fixed Income Research Analyst pada tahun 1995. Berkat kemampuannya dalam bidang Efek Pendapatan Tetap (Fixed Income Securities), ia diterima bergabung di PT Danareksa Investment Management pada tahun 1996 sebagai Portfolio Manager. Pada Agustus 2005 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Head of Investment Management Division PT Danareksa (Persero) hingga Juli

2009, dan selanjutnya pada Agustus 2009 ditunjuk sebagai Head of Risk Management untuk memperkuat proses manajemen risiko PT Danareksa (Persero). Priyo telah mendapat izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 87/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Oktober 1996.

M. Taufiq Ferdy Reza

M. Taufiq Ferdy Reza memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2008 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2000. Bergabung di Investment Division PT Mandiri Manajemen Investasi sejak tahun 2008 sebagai Fixed Income and Money Market Portfolio Manager. Mengawali karir di bidang pasar modal sejak tahun 2003 di Investment Management Division PT Mandiri Sekuritas dan kemudian pada tahun 2005 di Marketing and Product Development Division PT Mandiri Manajemen Investasi. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-08/BL/WMI/2008 tanggal 4 April 2008.

Aldo Perkasa

Aldo Perkasa memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pelita Harapan, pada tahun 2006. Aldo bergabung dengan Divisi Investment PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2011 sebagai portfolio manager. Aldo memulai karirnya sebagai analis investasi pada tahun 2007 dan sebagai portfolio manager pada tahun 2009 di Danareksa Investment Management. Aldo telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-21/BL/WMI/2008 tanggal 29 juli 2008, serta telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2010 dan lulus ujian kecakapan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek pada tahun 2008.

Albert Z. Budiman

Albert Zebadiah Budiman memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2004. Albert bergabung dengan Divisi Investment PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2011 sebagai Dealer dan pada tahun 2013 sebagai Portfolio Manager. Albert memulai karirnya sebagai risk management pada tahun 2004 dan sebagai equity dealer pada tahun 2010 di DBS Vickers Securities Indonesia. Albert telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP - 114/BL/WMI/2011, 16 Desember 2011 dan telah memperoleh gelar FRM pada tahun 2010, serta telah lulus ujian CFA level 2 pada tahun 2010 dan lulus ujian kecakapan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek pada tahun 2010.

2.5. PILIHAN INVESTASI UNTUK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAN KONTRIBUSI KEPADA PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA

Pada prinsipnya, dengan berinvestasi pada MANDIRI INVESTA KELUARGA, Pemegang Unit Penyertaan telah berpartisipasi menyumbang ke Dana PKBI yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai program-program yang diselenggarakan oleh PKBI, namun demikian MANDIRI INVESTA KELUARGA juga memberikan kesempatan bagi para Pemegang Unit Penyertaan apabila ada yang ingin berpartisipasi menyumbangkan sebagian atau seluruh hasil investasinya ke Dana PKBI.

Ada beberapa cara yang dapat dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

1. **Ruby** : Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA mengambil 100% (seratus persen) hasil investasi
2. **Emerald** : Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA mengambil 50% (lima puluh persen) hasil investasi dan menyumbangkan 50% (lima puluh persen) untuk Dana PKBI
3. **Diamond** : Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA menyumbangkan 100% (seratus persen) hasil investasi untuk Dana PKBI

Bentuk partisipasi pada butir 2 dan 3 di atas, yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan, akan dilakukan dengan membuat surat pernyataan mengenai jenis partisipasi yang dipilih dan surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan di atas meterai yang akan disampaikan bersama dengan Formulir Pembukaan Rekening kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Surat kuasa tersebut di atas, memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan penyaluran hasil investasi (keuntungan) tersebut ke Dana PKBI.

Sehubungan dengan partisipasi Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 di atas, apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memperoleh hasil investasi (rugi) maka tidak ada hasil investasi yang diberikan kepada Dana PKBI.

2.6. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah ikhtisar keuangan Reksa Dana MANDIRI INVESTA KELUARGA periode tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan - PKF Accountants & business advisers.

	2014	2013
Jumlah hasil investasi (%)	2,04	6,24
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	1,03	5,18
Beban operasi (%)	1,07	1,06
Perputaran portofolio	5,91	1,26
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Nomor 54 tanggal 26 Oktober 2004, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29615 HT.01.TH.2004 tanggal 7 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 2744, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 15 Maret 2005.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-72425.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0094805.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi terakhir diubah dengan akta Nomor 18 tanggal 25 Juni 2010, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. di bawah Nomor AHU-AH.01.10-19159 tanggal 28 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0056602.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010.

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk sebagai hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-48/PM/2004 tanggal 28 Desember 2004, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT Mandiri Sekuritas kepada PT Mandiri Manajemen Investasi.

Pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Mandiri Manajemen Investasi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan kemandirian profesionalisme kegiatan Pasar Modal maka, dan dalam pemisahan tersebut tidak terjadi perubahan dalam operasional termasuk aset pemodal yang dikelola kecuali tanggung jawab pengelolaan yang semula PT Mandiri Sekuritas menjadi PT Mandiri Manajemen Investasi.

PT Mandiri Manajemen Investasi telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor Kep-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Muhammad Hanif
Direktur : Ferry Indra Zen

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chrisna Pranoto
Komisaris : Destry Damayanti

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas di bidang Manajer Investasi.

Pengalaman Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi adalah berasal dari PT Mandiri Sekuritas yaitu sejak PT Bumi Daya Sekuritas dan PT Merincorp Securities sebagai perusahaan efek yang bergabung memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM-MI/1993 pada tanggal 22 Oktober 1993 yang diberikan kepada PT Bumi Daya Sekuritas dan Nomor KEP-05/PM-MI/1995 yang diberikan kepada PT Merincorp Securities.

Kedua perusahaan efek tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola dana nasabah. Sebagian besar dana yang dikelola berupa dana pengelolaan yang bersifat Non-Reksa Dana.

Dari kedua perusahaan efek tersebut telah diperoleh suatu karakter baru yang merupakan gabungan karakter dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan investasi efek di pasar modal dan di pasar uang yang berkaitan dengan investasi milik beberapa perusahaan BUMN yang menjadi nasabah PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Merincorp.

Berikut jumlah Reksa Dana yang dikelola sampai dengan Desember 2014 terdiri dari:

- 1 RD Mandiri ASA Sejahtera
- 2 RD Mandiri Dynamic Equity
- 3 RD Mandiri Investa Atraktif
- 4 RD Mandiri Investa Atraktif Syariah
- 5 RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis
- 6 RD Mandiri Investa Ekuitas Syariah
- 7 RD Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus
- 8 RD Mandiri Investa Equity Dynamo Factor
- 9 RD Mandiri Investa Equity Movement
- 10 RD Mandiri Investa UGM
- 11 RD Mandiri Saham Atraktif
- 12 RD Mandiri Saham Prima
- 13 RD Mandiri Aktif
- 14 RD Mandiri Investa Aktif

- 15 RD Mandiri Investa Dynamic Balanced Strategy
- 16 RD Mandiri Investa Syariah Berimbang
- 17 RD Investa Dana Dollar Mandiri
- 18 RD Mandiri Investa Dana Obligasi 2
- 19 RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal
- 20 RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2
- 21 RD Mandiri Investa Dana Syariah
- 22 RD Mandiri Investa Dana Utama
- 23 RD Mandiri Investa Keluarga
- 24 RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis
- 25 RD Mandiri Investa Obligasi Selaras
- 26 RD Mandiri Obligasi Utama
- 27 RD Tugu Mandiri Mantap
- 28 RD Mandiri Dana Optima
- 29 RD Mandiri Investa Kapital Atraktif
- 30 RD Mandiri Investa Pasar Uang
- 31 RD Mandiri Kapital Dollar
- 32 RD Mandiri Kapital Prima
- 33 RD Mandiri Kapital Syariah
- 34 Mandiri Investa Capital Protected Dollar Fund
- 35 RD Mandiri Dana Protected Berkala 5
- 36 RD Terproteksi Mandiri Seri 1
- 37 RD Terproteksi Mandiri Seri 10
- 38 RD Terproteksi Mandiri Seri 13
- 39 RD Terproteksi Mandiri Seri 16
- 40 RD Terproteksi Mandiri Seri 21
- 41 RD Terproteksi Mandiri Seri 3
- 42 RD Terproteksi Mandiri Seri 6
- 43 RD Terproteksi Mandiri Seri 7
- 44 RDT Mandiri Dollar
- 45 RDT Mandiri Protected Dynamic seri 2
- 46 RDT Mandiri Protected Dynamic seri 3
- 47 RDT Mandiri Protected Dynamic seri 4
- 48 RDT Mandiri Protected Dynamic seri 5
- 49 RDT Mandiri Protected Dynamic seri 7
- 50 RDT Mandiri Protected Dynamic seri 8
- 51 RDT Mandiri Protected Dynamic seri 9
- 52 RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah seri 1
- 53 RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah seri 2
- 54 RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah seri 3
- 55 RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah seri 4
- 56 RDT Mandiri Protected Smart seri 10
- 57 RDT Mandiri Seri 14
- 58 RDT Mandiri Seri 15
- 59 RDT Mandiri Syariah Seri 12
- 60 RD Mandiri Optima Terbatas 2
- 61 RD Mandiri Optima Terbatas 4
- 62 RD Mandiri Optima Terbatas 5

dengan total dana kelolaan Reksa Dana PT Mandiri Manajemen Investasi mencapai lebih dari Rp. 24.6 triliun per Desember 2014.

PT Mandiri Manajemen Investasi juga telah bekerja sama dengan beberapa bank yang bereputasi tinggi untuk memasarkan produk-produk Reksa Dana seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Standard Chartered Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia, Bank DBS Indonesia, UOB Buana, Citibank.,N.A dan Mandiri Sekuritas.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Sinar Harapan Bali, PT Mandiri Tunas Finance, PT AXA Mandiri Financial Services, Mandiri Investment Management PTE LTD, PT Digital Artha Media, Dana Pensiun Bank Mandiri Bank Mandiri Dana Pensiun Bank Mandiri 1, Dana Pensiun Bank Mandiri 2, Dana Pensiun Bank Mandiri 3, Dana Pensiun Bank Mandiri 4, PT Estika Daya Mandiri, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Mulia Sasmita Bhakti, PT Krida Upaya Tunggal, PT Wahana Optima Permai, PT Pengelola Investama Mandiri, dan Koperasi Kesehatan Pegawai dan Pensiunan Bank Mandiri (Mandiri Healthcare).

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, syariah *fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia dilihat total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer Efek dan perusahaan.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA

5.1. SEKILAS TENTANG PKBI

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau *The Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA)* adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersifat non-profit yang peduli kepada kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-haknya, bagi masyarakat. PKBI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 oleh sekelompok dokter dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli akan kesehatan ibu dan anak karena tingginya tingkat angka kematian ibu pada saat itu.

Sejak awal berdirinya, PKBI dikenal sebagai pelopor program gerakan keluarga berencana di Indonesia. PKBI bekerja atas dasar kerelawanan, profesionalisme dan kemandirian. PKBI adalah organisasi terbuka yang beranggotakan banyak pihak, tanpa memandang status, ras/suku, agama, aliran politik atau status fisik seseorang.

Program-program PKBI adalah pelayanan kesehatan reproduksi bagi pasangan/keluarga, ibu/anak dan balita dan orang tua melalui program klinik. Program-program penguatan status perempuan, perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan remaja perempuan dari bahaya aborsi yang tidak aman, pencegahan dan membantu menurunkan percepatan penularan HIV & AIDS dan Penyakit Menular Seksual. Kemudian PKBI secara khusus melalui *youth centre* yang dimilikinya juga mempunyai program bagi kesehatan reproduksi remaja.

PKBI yang merupakan anggota dari Federasi Keluarga Berencana Internasional atau *International Planned Parenthood Federation (IPPF)* saat ini telah mempunyai cabang di 26 propinsi di seluruh Indonesia, mempunyai 20 klinik utama dan sekitar 60 klinik jaringan dan 26 *youth centre*.

Visi PKBI adalah terwujudnya masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan Kesehatan Reproduksi (KESPRO) dan Seksual serta hak-hak KESPRO dan Seksual yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Misi utama PKBI adalah untuk:

- Memberdayakan anak dan remaja agar mampu mengambil keputusan dan berperilaku bertanggung jawab dalam hal KESPRO dan Seksual serta hak-hak KESPRO dan Seksual.
- Mendorong partisipasi masyarakat, terutama masyarakat miskin, marginal, tidak terlayani, untuk memperoleh akses, informasi, pelayanan dan hak-hak KESPRO dan Seksual yang berkualitas serta berkesetaraan dan berkeadilan *gender*.
- Berperan aktif dalam mengurangi prevalensi Infeksi Menular (IMS) dan menanggulangi HIV-AIDS, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV positif dan orang yang hidup bersama dengan orang dengan HIV.

Staf PKBI berjumlah kurang lebih 604 orang di seluruh Indonesia. Jumlah anggota PKBI saat ini sekitar 5.985 orang yang terdiri dari petugas lapangan di tingkat proyek, mitra/pasien klinik, tokoh masyarakat, tokoh agama,

penggerak masyarakat, akademisi, tokoh-tokoh pemerintahan, pengusaha, profesi dan lain-lain. Mereka semua adalah relawan PKBI baik pada tingkat pengambilan keputusan maupun pelaksana proyek di lapangan.

PKBI sebagai LSM kesehatan reproduksi tetap harus *survive* memobilisasi sumber dananya agar tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan reproduksi ke masyarakat. Salah satu upaya sumber penggalan dananya adalah melalui MANDIRI INVESTA KELUARGA.

Wilayah kerja PKBI meliputi 26 propinsi di Indonesia, di mana selain kepengurusan tingkat pusat juga terdapat pengurus di tingkat daerah/propinsi. Di seluruh Indonesia terdapat 26 pengurus daerah/propinsi dan 249 kepengurusan cabang di tingkat kabupaten/kota. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sehari-hari, pengurus di tingkat wilayah memiliki keleluasaan untuk berkreaitivitas menetapkan jenis kegiatan masing-masing termasuk dalam hal penggalangan dana kegiatan. Namun demikian koordinasi dengan pengurus tingkat pusat tetap dilaksanakan dengan baik.

Dalam bidang pendanaan, hingga saat ini PKBI mengandalkan pada beberapa sumber antara lain: iuran anggota, donor dari institusi asing dan LSM lokal, pemerintah, donasi perusahaan produsen alat kontrasepsi, kerja sama dengan perusahaan, kegiatan *fund rising* dan lain-lain. Sedangkan dalam hal hubungan dengan lembaga lain PKBI memperoleh dukungan yang sangat baik dari pemerintah maupun swasta.

5.2. MAKSUD DAN TUJUAN

PKBI bermaksud untuk melakukan penggalangan dana abadi yang dapat digunakan untuk membiayai paling tidak sebagian dari kegiatan organisasi. Saat ini kebutuhan biaya operasional terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan semakin banyaknya aktivitas organisasi.

Melalui pembentukan MANDIRI INVESTA KELUARGA, PKBI berharap memperoleh bagian dari biaya pengelolaan yang dialokasikan untuk dana abadi yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas organisasi yang bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.3. DAFTAR NAMA PENGURUS HARIAN NASIONAL PKBI PERIODE 2010-2014

Ketua	: Dr. Sarsanto Wibisono Sarwono, Sp. OG
Wakil Ketua I	: Dra. Atashendartini Habsjah, MA
Wakil Ketua II	: Lelyana Y. Santosa, SH
Wakil Ketua III	: Dr. Astrid Sulistomo, MPH, Sp. Ok
Wakil Ketua IV	: Ara Koswara Nugraha
Sekretaris	: Dr. Roy Tjiong
Wakil Sekretaris	: Natalia Desy Trijayanti
Bendahara	: Gunawan Sumantri, SH, MBA MKn
Wakil Bendahara	: Dra. Henny Ida Astuti

BAB VI

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA KELUARGA, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MANDIRI INVESTA KELUARGA adalah sebagai berikut:

6.1. TUJUAN INVESTASI

MANDIRI INVESTA KELUARGA bertujuan untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang atas aktiva pemilik dana melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang, sehingga diperoleh capital gain, diskonto, bunga maupun dividen dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MANDIRI INVESTA KELUARGA akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang yang memiliki peringkat minimum BBB (*investment grade*) atau yang setara, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek Bersifat Ekuitas seperti saham-saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas MANDIRI INVESTA KELUARGA dari OJK.

6.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan MANDIRI INVESTA KELUARGA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan/atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. Membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor

- perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA pada setiap saat;
- d. Membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - e. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - f. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - g. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA;
 - h. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - i. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 - j. Membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - k. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - l. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - m. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - n. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MANDIRI INVESTA KELUARGA pada saat pembelian;
 - p. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - q. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - r. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum;

- 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi MANDIRI INVESTA KELUARGA;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau
 - 3) dimana Manajer Investasi MANDIRI INVESTA KELUARGA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

6.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh MANDIRI INVESTA KELUARGA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam MANDIRI INVESTA KELUARGA, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi akan membagikan hasil investasi secara periodik serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru sekurang - kurangnya 1 (satu) bulan sekali yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi selanjutnya akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selama hal tersebut tetap sesuai dengan Tujuan Investasi MANDIRI INVESTA KELUARGA.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Sesuai Bab II butir 2.5 Prospektus ini, Manajer Investasi akan mendistribusikan sebagian atau seluruh hasil investasi tersebut, sesuai bentuk partisipasi yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan ke Dana PKBI. Penetapan besarnya sebagian atau seluruh hasil investasi dan jangka waktu pendistribusian merupakan kewenangan dari Manajer Investasi.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MANDIRI INVESTA KELUARGA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MANDIRI INVESTA KELUARGA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai

Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009")jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar MANDIRI INVESTA KELUARGA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan MANDIRI INVESTA KELUARGA, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal dan nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah daripada Tingkat Proteksi Modal.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui MANDIRI INVESTA KELUARGA, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui MANDIRI INVESTA KELUARGA dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MANDIRI INVESTA KELUARGA mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

Sedangkan risiko investasi dalam MANDIRI INVESTA KELUARGA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana MANDIRI INVESTA KELUARGA melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi MANDIRI INVESTA KELUARGA.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi MANDIRI INVESTA KELUARGA atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MANDIRI INVESTA KELUARGA dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MANDIRI INVESTA KELUARGA.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio MANDIRI INVESTA KELUARGA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Tingkat Suku Bunga

Hasil investasi MANDIRI INVESTA KELUARGA dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Hasil investasi MANDIRI INVESTA KELUARGA dapat mengalami penurunan apabila tingkat suku bunga mengalami penurunan.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh MANDIRI INVESTA KELUARGA dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MANDIRI INVESTA KELUARGA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANDIRI INVESTA KELUARGA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANDIRI INVESTA KELUARGA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Dana Program Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan, surat atau bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan surat atau bukti konfirmasi perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan setelah MANDIRI INVESTA KELUARGA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah MANDIRI INVESTA KELUARGA dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke calon Pemegang Unit Penyertaan setelah MANDIRI INVESTA KELUARGA dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MANDIRI INVESTA KELUARGA dinyatakan efektif oleh OJK;
- j. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah MANDIRI INVESTA KELUARGA dinyatakan efektif oleh OJK;
- k. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan MANDIRI INVESTA KELUARGA; dan
- l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MANDIRI INVESTA KELUARGA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANDIRI INVESTA KELUARGA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MANDIRI INVESTA KELUARGA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Pembukaan Rekening MANDIRI INVESTA KELUARGA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (bila ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA atas kekayaannya; dan
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MANDIRI INVESTA KELUARGA paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MANDIRI INVESTA KELUARGA menjadi efektif;

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA KELUARGA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi;
- b. Biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pengalihan investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

MANDIRI INVESTA KELUARGA tidak membebankan biaya pembelian (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) kepada pemegang Unit Penyertaan.

- 10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah MANDIRI INVESTA KELUARGA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MANDIRI INVESTA KELUARGA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada MANDIRI INVESTA KELUARGA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian c. Dana Program Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)	Maks. 1,5% 0,2 % Maks. 0,5%	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>) c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>) d. Biaya transfer atau pemindahbukuan bank e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada Tidak ada Maks. 1% Jika ada Jika ada	Dari nilai transaksi pengalihan investasi

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA KELUARGA, setiap Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.

- b. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

- c. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MANDIRI INVESTA KELUARGA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA KELUARGA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

- d. **Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- e. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam MANDIRI INVESTA KELUARGA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dan pembayaran untuk

pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dutunjuk Manajer Investasi; dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA KELUARGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dutunjuk Manajer Investasi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

f. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MANDIRI INVESTA KELUARGA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari MANDIRI INVESTA KELUARGA yang dipublikasikan di harian tertentu.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANDIRI INVESTA KELUARGA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal MANDIRI INVESTA KELUARGA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MANDIRI INVESTA KELUARGA WAJIB DIBUBARKAN

MANDIRI INVESTA KELUARGA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, MANDIRI INVESTA KELUARGA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANDIRI INVESTA KELUARGA.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MANDIRI INVESTA KELUARGA

Dalam hal MANDIRI INVESTA KELUARGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan MANDIRI INVESTA KELUARGA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MANDIRI INVESTA KELUARGA dibubarkan.

Dalam hal MANDIRI INVESTA KELUARGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MANDIRI INVESTA KELUARGA oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MANDIRI INVESTA KELUARGA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA dari Notaris.

Dalam hal MANDIRI INVESTA KELUARGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MANDIRI INVESTA KELUARGA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA dari Notaris.

Dalam hal MANDIRI INVESTA KELUARGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANDIRI INVESTA KELUARGA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA dari Notaris.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.5. Dalam hal MANDIRI INVESTA KELUARGA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MANDIRI INVESTA KELUARGA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

12.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) MANDIRI INVESTA KELUARGA yang tersedia di PT Mandiri Manajemen Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MANDIRI INVESTA KELUARGA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening MANDIRI INVESTA KELUARGA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA harus terlebih dahulu membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening MANDIRI INVESTA KELUARGA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut “Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10”). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA beserta bukti pembayaran dan fotokopi jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA KELUARGA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya atas Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening MANDIRI INVESTA KELUARGA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening : REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
Nomor : 0080978-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANDIRI INVESTA KELUARGA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh calon Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan aplikasi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis penjualan kembali atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA KELUARGA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI

INVESTA KELUARGA pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA KELUARGA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA KELUARGA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA KELUARGA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA KELUARGA pada

akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

Pengalihan investasi dari MANDIRI INVESTA KELUARGA dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA KELUARGA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari MANDIRI INVESTA KELUARGA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi yang disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

15.5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA KELUARGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

BAB XVI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Sub Bab Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan - Sub Bab Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.

16.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, surat elektronik (e-mail) atau telepon
- vi. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

16.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

16.4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Sub Bab Penyelesaian Pengaduan di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab Penyelesaian Sengketa.

16.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi akan melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

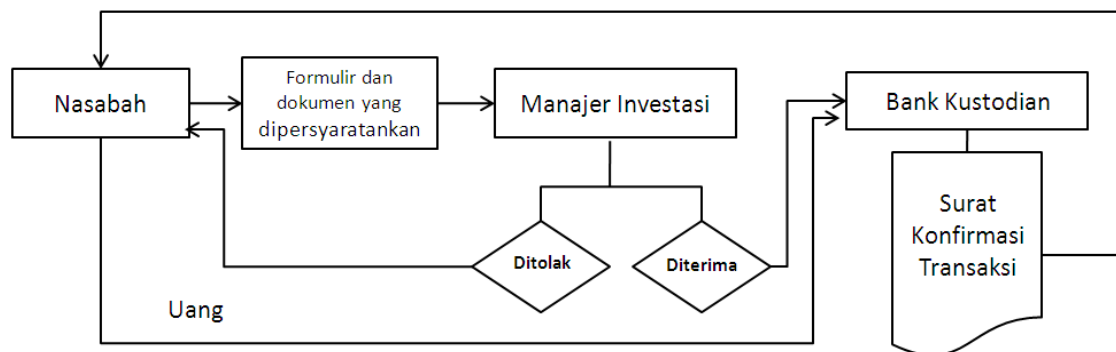
- 17.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA KELUARGA (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 17.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut akan diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 17.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 17.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 17.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
- 17.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 17.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XVIII

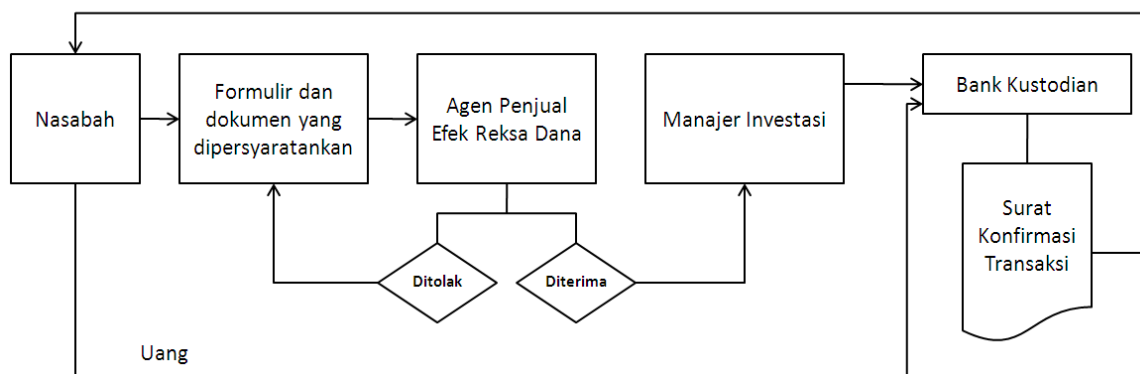
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI DALAM MANDIRI INVESTA KELUARGA

18.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian tanpa melalui Agen Penjual Reksa Dana

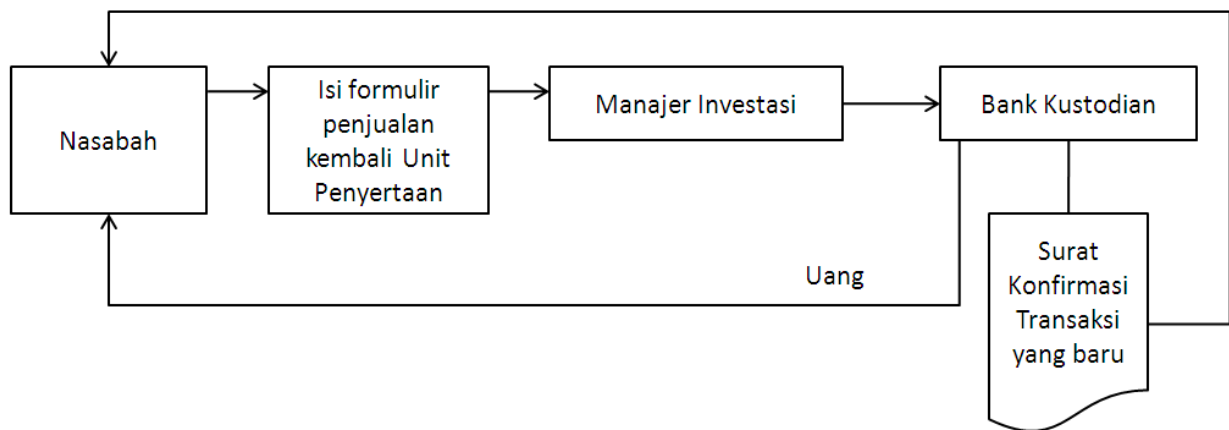


Pembelian melalui Agen Penjual Reksa Dana

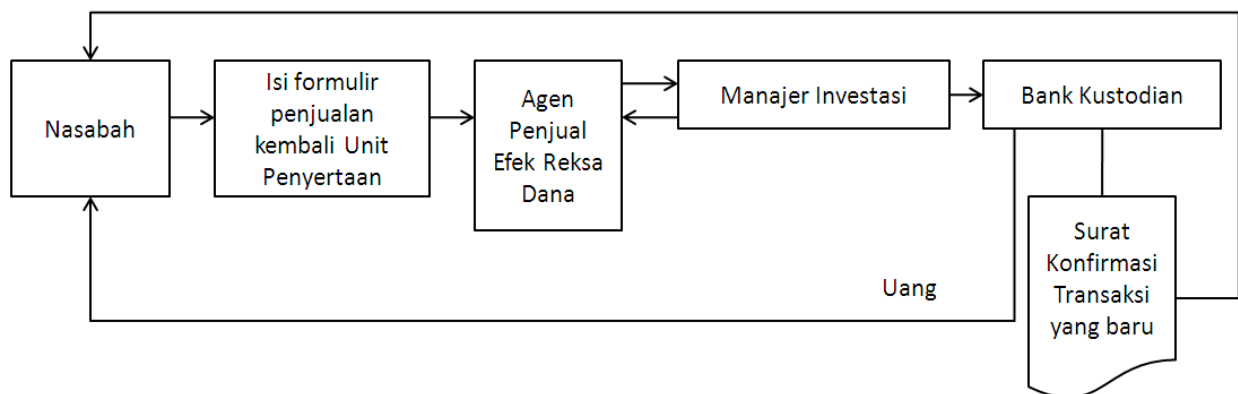


18.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana

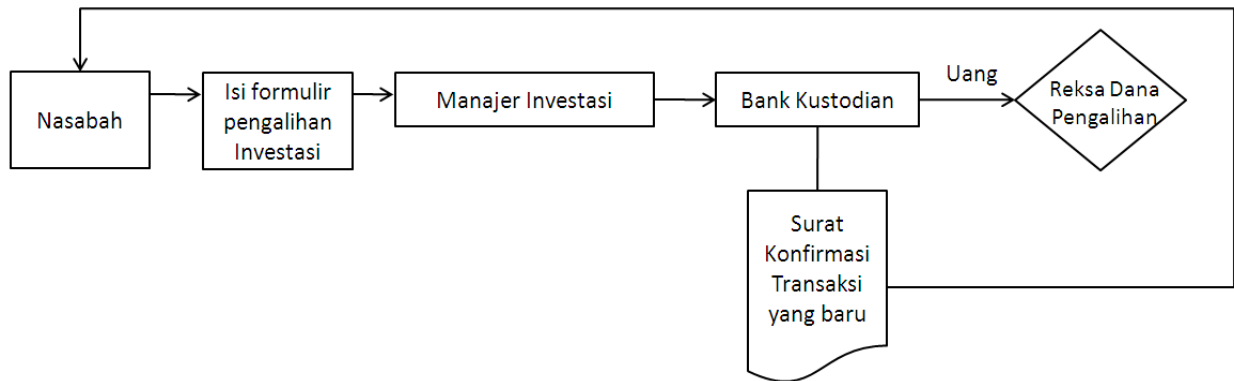


Penjualan Kembali melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana

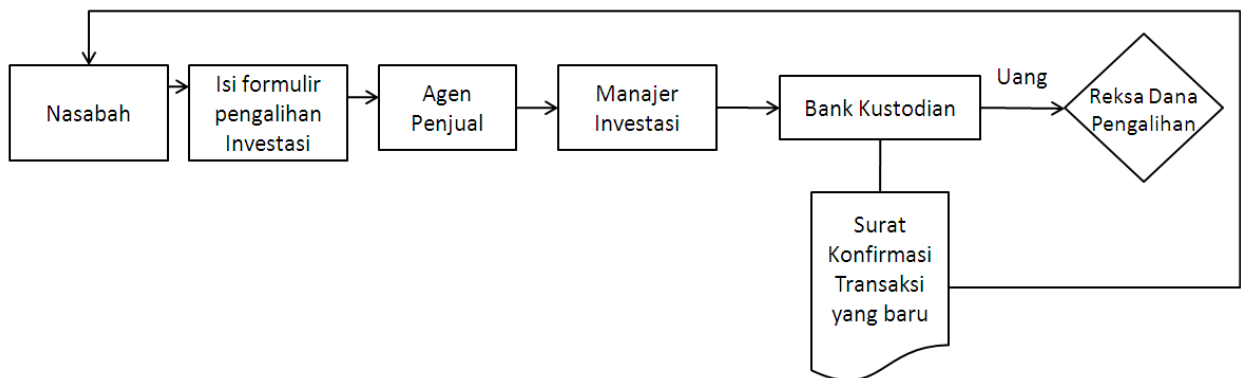


18.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



Pengalihan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA KELUARGA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MANDIRI INVESTA KELUARGA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi
Plaza Mandiri, lantai 29
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon (021) 526 3505
Faksimili (021) 526 3506
Care Center (021) 527 3110
www.mandiri-investasi.co.id

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon (021) 2964 4137 / 2964 4141
Faksimili (021) 2964 4130 / 2964 4131

BAB XX

UNIT KERJA CLIENT SERVICE

Dalam hal terjadinya keluhan, Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan pengaduan atas produk dan/ atau layanan jasa Ke PT Mandiri Manajemen Investasi dengan menghubungi alamat tertera di bawah ini :

Unit Kerja Client Service

PT Mandiri Manajemen Investasi

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38

Jakarta Pusat

Telepon (021) 5273110 pada Hari Bursa pukul 09.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB

Surat Elektronik (e-mail): clientserviceteam@mandiri-investasi.co.id

Situs Web (Website): www.mandiri-investasi.co.id

Pemegang Unit Penyertaan wajib melengkapi persyaratan administrasi terlebih dulu guna mendapatkan pelayanan dan penyelesaian pengaduan, persyaratan dimaksud adalah :

- Kartu Identitas (KTP, NPWP)
- Materi Pengaduan

BAB XXI

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Reksa Dana Mandiri Investa Keluarga

Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2014 dan 2013

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-24

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013**

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Muhammad Hanif
Alamat Kantor : Plaza Mandiri Lt. 29
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190
Nomor Telepon : 021 - 5263505
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Ferry Indra Zen
Alamat Kantor : Plaza Mandiri Lt. 29
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190
Nomor Telepon : 021 - 5263505
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Keluarga ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Jakarta, 13 Februari 2015

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi



Muhammad Hanif
Direktur Utama

Ferry Indra Zen
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2014 DAN 2013**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER
2014 AND 2013**

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Adhitya Wisesa
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Director
Investor Services Indonesia

Name : Adhitya Wisesa
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Director
Investor Services Indonesia

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644 178
Jabatan : Account Manager
Investor Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644 178
Designation : Account Manager
Investor Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 24 November 2014 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 24 November 2014 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank



berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
 3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
 4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.



Jakarta, 13 Februari 2015

Jakarta, 13 February 2015

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Adhitya Wisesa
Director
Investor Services Indonesia

Miha
Account Manager
Investor Services Indonesia

No : PHHAAF/010/AH/RDA/2015

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Mandiri Investa Keluarga**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Keluarga terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Keluarga tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0305

13 Februari 2015

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	Catatan	2014	2013
ASET			
Aset lancar			
Portofolio efek			
Instrumen pasar uang	2b,3,9	10.000.000.000	33.800.000.000
Efek utang (harga perolehan Rp 595.895.170.745 pada tahun 2014 dan Rp 656.128.453.842 pada tahun 2013)	2b,3,9	591.624.196.475	645.562.169.839
Jumlah portofolio efek		<u>601.624.196.475</u>	<u>679.362.169.839</u>
Kas di bank	2b,4,9	9.308.177.442	1.465.158.799
Piutang bunga	2b,2c,5,9	5.953.325.548	5.695.023.748
Piutang transaksi efek	2b,6,9	17.019.614.167	-
JUMLAH ASET		<u>633.905.313.632</u>	<u>686.522.352.386</u>
LIABILITAS			
Liabilitas lancar			
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	7	-	12.250.000
Biaya yang masih harus dibayar	2b,8,9,16	632.332.558	1.218.734.818
JUMLAH LIABILITAS		<u>632.332.558</u>	<u>1.230.984.818</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		<u>633.272.981.074</u>	<u>685.291.367.568</u>
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	567.088.530,6037	577.588.043,4731
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>1.116,71</u>	<u>1.186,47</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan bunga	2c,12	63.256.976.064	74.618.561.448
Jumlah pendapatan		<u>63.256.976.064</u>	<u>74.618.561.448</u>
BEBAN			
Jasa pengelolaan	2c,13,16	(5.598.009.855)	(7.007.555.712)
Jasa kustodian	2c,14,16	(1.119.601.971)	(1.401.511.142)
Lain-lain	2c,15	(523.540.181)	(583.063.326)
Jumlah beban		<u>(7.241.152.007)</u>	<u>(8.992.130.180)</u>
LABA OPERASI		<u>56.015.824.057</u>	<u>65.626.431.268</u>
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
(Kerugian)/keuntungan investasi yang telah direalisasi	2b,2c	(29.666.201.122)	11.792.982.181
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	2b,2c	6.295.309.733	(18.027.055.268)
Jumlah kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi		<u>(23.370.891.389)</u>	<u>(6.234.073.087)</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>32.644.932.668</u>	<u>59.392.358.181</u>
PAJAK PENGHASILAN	2d,10b	(10.601.410.146)	(5.514.162.386)
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		<u>22.043.522.522</u>	<u>53.878.195.795</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2014	2013
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		
Laba operasi	56.015.824.057	65.626.431.268
(Kerugian)/keuntungan investasi yang telah direalisasi	(29.666.201.122)	11.792.982.181
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	6.295.309.733	(18.027.055.268)
Pajak penghasilan	(10.601.410.146)	(5.514.162.386)
Jumlah kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	<u>22.043.522.522</u>	<u>53.878.195.795</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	643.313.011.000	650.374.330.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(661.700.327.887)	(569.867.779.875)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(55.674.592.129)	(57.248.931.764)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(74.061.909.016)</u>	<u>23.257.618.361</u>
JUMLAH (PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>(52.018.386.494)</u>	<u>77.135.814.156</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	685.291.367.568	608.155.553.412
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>633.272.981.074</u>	<u>685.291.367.568</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2014	2013
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek utang	(4.013.971.979.465)	(1.161.249.520.235)
Penjualan efek utang	4.027.519.447.272	1.080.890.321.217
Penerimaan bunga efek utang	61.540.337.350	70.843.175.623
Penerimaan bunga deposito berjangka	1.391.753.264	4.298.922.268
Penerimaan bunga jasa giro	66.583.649	79.744.984
Pembayaran jasa pengelolaan	(5.628.844.621)	(6.930.143.250)
Pembayaran jasa kustodian	(1.125.768.924)	(1.386.028.650)
Pembayaran biaya lain-lain	(1.072.940.720)	(23.057.910)
Pembayaran pajak penghasilan final	(10.601.410.146)	(5.514.162.386)
Kas bersih yang dihasilkan dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>58.117.177.659</u>	<u>(18.990.748.339)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	643.300.761.000	650.385.980.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(661.700.327.887)	(569.867.779.875)
Pembayaran pendapatan yang didistribusikan kepada pemegang unit	(55.674.592.129)	(57.248.995.335)
Kas bersih yang (digunakan untuk)/dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>(74.074.159.016)</u>	<u>23.269.204.790</u>
(Penurunan)/kenaikan kas dan setara kas	(15.956.981.357)	4.278.456.451
Kas dan setara kas pada awal tahun	35.265.158.799	30.986.702.348
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u><u>19.308.177.442</u></u>	<u><u>35.265.158.799</u></u>
Kas dan setara kas terdiri dari :		
Kas di bank	9.308.177.442	1.465.158.799
Deposito berjangka	10.000.000.000	33.800.000.000
Jumlah kas dan setara kas	<u><u>19.308.177.442</u></u>	<u><u>35.265.158.799</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM

Reksa Dana Mandiri Investa Keluarga (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai peraturan No. IV.B.1 “Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak investasi kolektif Reksa Dana antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 22 tanggal 18 November 2008 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, unit penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan terus-menerus sampai 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal Rp 1.000 (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, tujuan investasi Reksa Dana adalah dibentuk untuk mendukung pembiayaan program-program Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Dalam pengelolaannya Manajer Investasi akan menyisihkan sebagian kekayaan Reksa Dana untuk Dana Program Keluarga Berencana Indonesia (Dana PKBI) yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai program-program yang diselenggarakan oleh PKBI. Investor dapat menambah partisipasi dengan menyumbangkan sebagian atau seluruh hasil investasi untuk disalurkan ke Dana PKBI.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang, yang memiliki peringkat minimum BBB (*investment grade*) atau yang setara yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada efek bersifat ekuitas seperti saham-saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dan pada instrumen pasar uang yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-8808/BL/2008 pada tanggal 9 Desember 2008.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2014 dan 2013. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 13 Februari 2015. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan semua investasinya pada efek utang dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya deposito berjangka, kas di bank, piutang bunga dan piutang transaksi efek.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya adalah biaya yang masih harus dibayar.

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2011) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut :

- Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa Sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang tidak disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajemen Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut :

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

d. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

2014					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Instrumen pasar uang					
Deposito berjangka :					
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	10.000.000.000	10.000.000.000	3,75	2 Jan 15	1,66
Jumlah deposito berjangka	<u>10.000.000.000</u>	<u>10.000.000.000</u>			<u>1,66</u>
Efek utang					
Obligasi korporasi :					
Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Seri B	58.000.000.000	57.064.245.400	9,30	6 Nov 17	9,49
AKR Corporindo I Tahun 2012 Seri A	52.000.000.000	49.944.573.120	8,40	21 Des 17	8,30
Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Seri C	45.000.000.000	44.403.893.550	9,00	19 Feb 16	7,38
Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014	41.600.000.000	41.600.000.000	10,50	26 Jun 17	6,91
Agung Podomoro Land I Tahun 2011 Seri B	38.000.000.000	38.458.480.640	11,00	25 Ags 16	6,39
Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	36.000.000.000	33.719.399.640	8,375	5 Jun 18	5,60
Berkelanjutan I Tower Bersama Infra. Tahap I Tahun 2013 Seri B	30.000.000.000	29.982.278.400	10,00	12 Des 16	4,98
Berkelanjutan I Japfa Tahap I Tahun 2012	29.500.000.000	29.300.509.790	9,90	12 Jan 17	4,87
Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	25.000.000.000	23.999.894.500	8,90	1 Mar 18	3,99
Berkelanjutan I Japfa Tahap II Tahun 2012	22.000.000.000	21.887.808.580	9,90	1 Feb 17	3,64
Jumlah (dipindahkan)	<u>377.100.000.000</u>	<u>370.361.083.620</u>			<u>61,55</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2014					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek utang					
Obligasi korporasi :					
Jumlah (pindahan)	377.100.000.000	370.361.083.620			61,55
Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 Seri B	21.500.000.000	20.962.500.000	7,75	22 Feb 16	3,48
Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	21.000.000.000	20.733.190.380	9,25	27 Jun 18	3,45
Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2013 Seri B	16.660.000.000	16.638.854.795	9,50	26 Nov 16	2,78
Berkelanjutan I Bank Cimb Niaga Tahap I Tahun 2012 Seri B	15.000.000.000	14.377.402.650	7,75	30 Okt 17	2,39
Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013	15.000.000.000	14.048.740.050	8,00	11 Jun 18	2,34
Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009	13.500.000.000	13.913.938.620	11,85	11 Des 16	2,31
Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010	12.000.000.000	12.144.207.240	11,30	8 Jul 17	2,02
Pupuk Indonesia I Tahun 2014 Seri A	10.000.000.000	10.057.064.400	9,62	8 Jul 17	1,67
Fast Food Indonesia I Tahun 2011	10.000.000.000	10.028.890.700	9,50	6 Okt 16	1,67
Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Seri B	10.000.000.000	9.928.597.600	9,15	20 Nov 16	1,65
PLN VII Seri A	5.000.000.000	5.302.044.500	13,60	21 Jun 16	0,88
Efek Beragun Aset Danareksa SMF II - KPR BTN Kelas A	4.505.715.686	4.517.926.265	11,00	10 Des 19	0,75
Jumlah (dipindahkan)	<u>531.265.715.686</u>	<u>523.014.440.820</u>			<u>86,94</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

		2014			
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek utang					
Obligasi korporasi :					
Jumlah (pindahan)	531.265.715.686	523.014.440.820			86,94
Indosat V Tahun 2007 Seri B	3.000.000.000	3.073.644.510	10,65	29 Mei 17	0,51
Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri D	3.000.000.000	3.019.753.470	10,00	8 Jul 17	0,50
Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri A	3.000.000.000	2.936.650.770	7,65	5 Mar 16	0,49
Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri A	3.000.000.000	2.764.532.820	8,37	14 Des 18	0,46
Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D	1.000.000.000	1.047.509.690	12,75	18 Jun 16	0,17
Agung Podomoro Land II Tahun 2012	-	-	9,37	15 Agus 17	-
Jumlah Obligasi korporasi	<u>544.265.715.686</u>	<u>535.856.532.080</u>			<u>89,07</u>
Sukuk korporasi :					
Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013	44.000.000.000	43.053.399.400	10,25	5 Apr 18	7,16
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B	8.000.000.000	8.303.117.840	11,75	8 Des 16	1,38
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri A	3.000.000.000	2.947.508.610	9,00	10 Des 18	0,49
Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012	1.500.000.000	1.463.638.545	9,60	30 Nov 17	0,24
Jumlah sukuk korporasi	<u>56.500.000.000</u>	<u>55.767.664.395</u>			<u>9,27</u>
Jumlah efek utang	<u>600.765.715.686</u>	<u>591.624.196.475</u>			<u>98,34</u>
Jumlah portofolio efek		<u>601.624.196.475</u>			<u>100,00</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2013					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Instrumen pasar uang					
Deposito berjangka :					
PT Bank Permata Tbk	20.000.000.000	20.000.000.000	9,75	20 Jan 14	2,94
PT Bank Muamalat Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10,75	20 Jan 14	1,47
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	3.800.000.000	3.800.000.000	4,05	2 Jan 14	0,56
Jumlah deposito berjangka	<u>33.800.000.000</u>	<u>33.800.000.000</u>			<u>4,97</u>
Efek utang					
Obligasi korporasi :					
TPJ I Tahun 2008 Seri C AKR Corporindo I	61.000.000.000	64.191.853.670	13,25	13 Mar 15	9,45
Tahun 2012 Seri A Bank BTPN II Tahun 2010 Seri B	50.000.000.000	47.126.089.500	8,40	21 Des 17	6,94
Agung Podomoro Land I Tahun 2011 Seri B	44.000.000.000	45.113.649.240	10,60	18 Mei 15	6,64
Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 Seri B	38.000.000.000	39.158.774.280	11,00	25 Agt 16	5,76
Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	34.500.000.000	33.668.747.340	7,75	22 Feb 16	4,96
Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 Seri B	36.000.000.000	33.483.600.000	8,38	5 Jun 18	4,93
BW Plantation I Tahun 2010	30.000.000.000	30.565.804.800	10,00	12 Des 16	4,50
Berkelanjutan I Japfa Tahap I Tahun 2012	25.000.000.000	25.622.279.000	10,68	16 Nov 15	3,77
Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 Seri C	25.000.000.000	25.444.294.250	9,90	12 Jan 17	3,75
	25.000.000.000	24.723.993.000	9,00	19 Feb 16	3,64
Jumlah (dipindahkan)	<u>368.500.000.000</u>	<u>369.099.085.080</u>			<u>54,34</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2013					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek utang					
Obligasi korporasi :					
Jumlah (pindahan)	368.500.000.000	369.099.085.080			54,34
Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri D	25.000.000.000	24.275.780.250	8,90	1 Mar 18	3,57
Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri B	23.625.000.000	23.514.389.404	8,00	21 Feb 15	3,46
Berkelanjutan Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	20.000.000.000	20.516.271.000	9,25	27 Jun 18	3,02
Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun 2012 Seri B	19.000.000.000	18.722.937.820	7,75	27 Sep 15	2,76
Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	15.000.000.000	15.373.915.800	10,95	22 Des 14	2,26
Serasi Autoraya II Tahun 2011 Seri C	15.000.000.000	15.230.190.600	10,20	5 Juli 15	2,24
Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013	15.000.000.000	14.150.203.650	8,00	11 Juni 18	2,08
Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Seri A	14.000.000.000	13.718.879.720	8,30	6 Nov 15	2,02
Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2013 Seri B	10.000.000.000	10.120.044.300	9,50	26 Nov 16	1,49
Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Seri B	10.000.000.000	10.085.383.100	9,15	20 Nov 16	1,48
Jumlah (dipindahkan)	535.125.000.000	534.807.080.724			78,72

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2013					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek utang					
Obligasi korporasi :					
Jumlah (pindahan)	535.125.000.000	534.807.080.724			78,72
Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010	10.000.000.000	10.082.329.300	11,20	23 Mar 15	1,48
Fast Food Indonesia I Tahun 2011	10.000.000.000	10.045.204.500	9,50	6 Okt 16	1,48
Bank BTPN III Tahun 2010 Seri B	8.000.000.000	8.096.800.560	9,20	22 Des 15	1,19
Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 Seri B	7.000.000.000	6.904.843.890	7,50	5 Juni 15	1,02
PLN VIII Tahun 2006 Seri A	5.000.000.000	5.458.359.150	13,6	21 Jun 16	0,80
Bank Panin IV Tahun 2010 Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri B	5.000.000.000	4.998.558.700	9,00	9 Nov 15	0,74
Indosat V Tahun 2007 Seri B	4.000.000.000	3.975.378.400	7,25	14 Feb 15	0,59
Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri D	3.000.000.000	3.096.837.030	10,65	29 Mei 17	0,46
Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri A	3.000.000.000	3.083.094.900	10,00	8 Juli 17	0,45
Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap III Tahun 2013 Seri A	3.000.000.000	2.846.894.610	8,38	14 Des 18	0,42
Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri C	3.000.000.000	2.792.013.180	7,65	5 Mar 16	0,41
Selamat Sempurna II Tahun 2010 Seri C	2.000.000.000	2.040.199.660	9,60	8 Juli 15	0,30
Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri A	1.500.000.000	1.541.626.245	10,80	8 Juli 15	0,23
	1.000.000.000	993.547.060	7,00	20 Des 14	0,15
Jumlah obligasi korporasi (dipindahkan)	<u>600.625.000.000</u>	<u>600.762.767.909</u>			<u>88,44</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2013					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek utang					
Jumlah obligasi korporasi (pindahan)	600.625.000.000	600.762.767.909			88,44
Sukuk korporasi:					
Sukuk Ijarah Tiga Pilar Sejahtera Food I Tahun 2013	23.000.000.000	23.781.256.180	10,25	5 Apr 18	3,50
Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012	18.500.000.000	17.952.037.030	8,25	9 Mei 17	2,64
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri A	3.000.000.000	3.066.108.720	9,00	10 Des 18	0,45
Jumlah sukuk korporasi	<u>44.500.000.000</u>	<u>44.799.401.930</u>			<u>6,59</u>
Jumlah efek utang	<u>645.125.000.000</u>	<u>645.562.169.839</u>			<u>95,03</u>
Jumlah portofolio efek		<u>679.362.169.839</u>			<u>100,00</u>

4. KAS DI BANK

	2014	2013
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	8.948.000.326	29.229.041
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	360.177.116	1.435.929.758
Jumlah	<u>9.308.177.442</u>	<u>1.465.158.799</u>

5. PIUTANG BUNGA

	2014	2013
Efek utang	5.952.492.215	5.615.120.104
Deposito berjangka	833.333	79.903.644
Jumlah	<u>5.953.325.548</u>	<u>5.695.023.748</u>

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. UANG MUKA PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2014	2013
Jasa pengelolaan (catatan 13 dan 16)	472.969.686	503.804.452
Jasa kustodian (catatan 14)	94.593.937	100.760.890
Lain-lain	64.768.935	614.169.476
Jumlah	632.332.558	1.218.734.818

9. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 :

	2014	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	545.856.532.080	545.856.532.080
Kas di bank	9.308.177.442	9.308.177.442
Piutang bunga	4.844.515.825	4.844.515.825
Piutang transaksi efek	17.019.614.167	17.019.614.167
Jumlah aset keuangan	577.028.839.514	577.028.839.514
Liabilitas keuangan		
Biaya yang masih harus dibayar	632.332.558	632.332.558
Jumlah liabilitas keuangan	632.332.558	632.332.558

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

9. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

	2013	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	634.562.767.909	634.562.767.909
Kas di bank	1.465.158.799	1.465.158.799
Piutang bunga	4.940.374.269	4.940.374.269
Jumlah aset keuangan	<u>640.968.300.977</u>	<u>640.968.300.977</u>
Liabilitas keuangan		
Biaya yang masih harus dibayar	1.218.734.818	1.218.734.818
Jumlah liabilitas keuangan	<u>1.218.734.818</u>	<u>1.218.734.818</u>

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan :

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan.

Instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat di observasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh manajer investasi. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 2. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 2 adalah portofolio efek dalam efek utang.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

10. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 telah direvisi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2014	2013
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	32.644.932.668	59.392.358.181
Beda waktu : (Keuntungan)/kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	(6.295.309.733)	18.027.055.268
Beda tetap : Beban yang tidak dapat dikurangkan Pendapatan yang pajaknya bersifat final	7.241.152.007	8.992.130.180
- Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(1.379.266.603)	(4.453.849.585)
- Bunga efek utang	(61.877.709.461)	(70.164.711.863)
- Kerugian/(keuntungan) atas realisasi efek utang	29.666.201.122	(11.792.982.181)
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	-	-
Pajak penghasilan	-	-
Pajak dibayar dimuka	-	-
(Lebih)/kurang bayar pajak	-	-

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Beban Pajak

	2014	2013
Pajak penghasilan kini	-	-
Pajak penghasilan final	10.601.410.146	5.514.162.386
Jumlah	<u>10.601.410.146</u>	<u>5.514.162.386</u>

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2014	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	567.088.530,6037	100,00
Manajer Investasi	-	-
Jumlah	<u>567.088.530,6037</u>	<u>100,00</u>
	2013	
	Unit	Persentase (%)
Pemodal	577.588.043,4731	100,00
Manajer Investasi	-	-
Jumlah	<u>577.588.043,4731</u>	<u>100,00</u>

12. PENDAPATAN BUNGA

	2014	2013
Efek utang	61.877.709.461	70.164.711.863
Deposito berjangka	1.312.682.954	4.374.104.601
Jasa giro	66.583.649	79.744.984
Jumlah	<u>63.256.976.064</u>	<u>74.618.561.448</u>

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1,50% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 508.909.987 dan Rp 637.050.519.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar 0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 101.781.997 dan Rp 127.410.104.

15. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional, biaya bank dan beban lainnya.

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah nihil.
- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

	2014	2013
Laporan Posisi Keuangan :		
Biaya yang masih harus dibayar	472.969.686	503.804.452
Laporan Laba Rugi Komprehensif :		
Beban jasa pengelolaan	5.598.009.855	7.007.555.712

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

17. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori *investment grade*, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan *modified duration* efek utang sesuai perkiraan arah pergerakan tingkat suku bunga di masa mendatang.

– Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

b. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Analisis Sensitivitas (lanjutan)

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Reksa Dana mengalami kerugian yang timbul karena emiten atau pihak lain gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh Manajer Investasi melalui proses evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana serta menerapkan suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi, serta membatasi investasi pada satu pihak dan/atau kelompok usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta hanya melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang telah diseleksi dengan seksama. Pemilihan instrumen investasi dan lawan transaksi (*counterparty*) dilakukan melalui proses evaluasi risiko yang kemudian dituangkan dalam Daftar Efek Investasi (*investment universe*) dan Daftar Pialang (*counterparty/broker universe*) yang disetujui oleh Komite Pengelola Risiko.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang mana Reksa Dana akan menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diasosiasikan dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan kas. Risiko likuiditas muncul akibat adanya kemungkinan bahwa Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada jatuh tempo pada keadaan normal ataupun kondisi khusus. Risiko ini dimitigasi dengan cara menjaga komposisi kas dan setara kas setidaknya 2% dari total nilai aset bersih, dan melakukan investasi pada efek yang likuid dan yang sudah melalui proses evaluasi dari komite pengelola risiko.

19. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akutansi Indonesia (PSAK-IAI) telah menentukan standar baru, revisi dan interpretasi.

Berikut ini adalah standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan relevan dengan Reksa Dana adalah sebagai berikut :

- PSAK 1(revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan”
- ISAK 26 (revisi 2014) “Penilaian Kembali Derivatif Melekat
- PSAK 50 (revisi 2014) “Instrumen Keuangan : Penyajian”
- PSAK 55 (revisi 2014) “Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran”
- PSAK 60 (revisi 2014) “Instrumen Keuangan : Pengungkapan”
- PSAK 46 (revisi 2014) “Pajak Penghasilan”
- PSAK 68 “Pengukuran nilai wajar”

Pada saat penerbitan laporan keuangan ini, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA KELUARGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2014	2013
Total hasil investasi (%)	2,04	6,24
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	1,03	5,18
Biaya operasi (%)	1,07	1,06
Perputaran portofolio	5,91	1,26
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.